JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA
https://jicnusantara.com/index.php/jiic
Vol : 3 No: 11, November 2026
E-ISSN : 3047-7824

Penegakan Hukum terhadap Pembakaran Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Titi Rantai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan

Law Enforcement Against Household Waste Burning in Titi Rantai Subdistrict Based on Medan City Regional Regulations

Zustine Sianipar[1], Lydia Clarrisa[2], Excel Rismansyah[3], Rosmalinda[4*], Affila[5]
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
Email: zustinesimon325@students.usu.ac.id[1] , lydiaclarissa@students.usu.ac.id[2], excelrisansyah@students.usu.ac.id[3], rosmalinda@usu.ac.id[4] , affila@usu.ac.id[5]*

Article Info

Article history :
Received : 07-11-2026
Revised : 09-11-2026
Accepted : 11-11-2026
Published : 13-11-2026

Abstract

The practice of open household waste burning in residential areas threatens environmental sustainability and hinders the targets of Sustainable Development Goal (SDG) 11.6 regarding urban air quality. Regulatorily, Article 32 of Medan City Regional Regulation (Perda) Number 7 of 2024 concerning Waste Management does not explicitly include a burning prohibition, creating a vagueness of norm. This normative-empirical legal research aims to analyze the synchronization of this regulation, its enforcement effectiveness in Titi Rantai Urban Village using Lawrence M. Friedman's legal system theory, and its implications for SDG 11.6. Utilizing statutory, conceptual, and sociology of law approaches, data were gathered through literature studies and in-depth interviews with the Heads of Neighborhoods I, II, and VII. The results reveal a normative inconsistency between Perda Number 7 of 2024 and Article 29 of Law Number 18 of 2008. Structurally and culturally, enforcement effectiveness varies spatially. In Neighborhood I (165 households, mostly boarding houses) and Neighborhood II (102 households), waste burning has been significantly suppressed. This is driven by persuasive approaches, until optimal waste fleets (daily waste pedicabs) with affordable rates. Conversely, in Neighborhood VII (220 local households), intensive waste burning (2x a week) remains rampant across 5 riverbank alleys due to geographical constraints preventing official fleets from entering. In conclusion, law enforcement is not fully effective due to the absence of sanctions within the legal substance and unequal access to waste transportation in riverbank areas, directly impeding the achievement of clean air targets under SDG 11.6 in Medan City.

Keywords*: *Law Enforcement, Household Waste Burning, Medan City Regulations

Abstrak

Praktik pembakaran sampah rumah tangga secara terbuka di permukiman mengancam kelestarian lingkungan dan menghambat target Sustainable Development Goal (SDG's) 11.6 mengenai kualitas udara perkotaan. Secara regulasi, Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Persampahan tidak secara eksplisit mencantumkan larangan pembakaran sampah, sehingga memicu ketidakjelasan norma. Penelitian hukum normatif-empiris ini bertujuan menganalisis sinkronisasi regulasi tersebut, efektivitas penegakan hukumnya di Kelurahan Titi Rantai melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, serta implikasinya terhadap SDG 11.6. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, konseptual, dan sosiologi hukum dengan pengumpulan data melalui studi pustaka serta wawancara mendalam bersama Kepala Lingkungan (Kepling) I, II, dan VII. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi normatif antara Perda Nomor 7 Tahun 2024 dengan Pasal 29 UU Nomor 18 Tahun 2008. Pada aspek struktur dan budaya hukum, efektivitasnya bervariasi secara spasial. Di

Lingkungan I (165 KK) dan Lingkungan II (102 KK), pembakaran berhasil ditekan secara signifikan. Hal ini didorong oleh pendekatan persuasif, hingga optimalnya armada kebersihan (sepeda/kereta sampah harian hingga 2-3 kali seminggu) dengan tarif terjangkau. Sebaliknya, di Lingkungan VII (220 KK lokal), pembakaran sampah intensif (2x seminggu) tetap marak di 5 gang pinggiran sungai karena kendala geografis yang menghambat masuknya armada resmi. Disimpulkan bahwa penegakan hukum belum efektif menyeluruh akibat kekosongan sanksi pada substansi hukum serta ketimpangan akses fasilitas pengangkutan di area pinggiran sungai, yang menghambat pencapaian target emisi udara bersih SDG 11.6 di Kota Medan.

Kata Kunci: Perda Kota Medan, Pembakaran Sampah, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah merupakan salah satu persoalan lingkungan yang semakin penting dalam kehidupan perkotaan. Pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan permukiman, serta perubahan pola konsumsi masyarakat berkontribusi terhadap meningkatnya volume dan keragaman sampah rumah tangga. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir dengan memperhatikan aspek kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Undang-undang tersebut juga menempatkan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha sebagai unsur penting dalam pengelolaan sampah yang efektif. Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana menjadi salah satu dasar perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Salah satu bentuk pengelolaan sampah yang masih ditemukan di lingkungan permukiman adalah praktik pembakaran sampah rumah tangga secara terbuka. Pembakaran sampah secara terbuka tidak hanya menimbulkan gangguan berupa asap dan bau, tetapi juga dapat menghasilkan partikulat dan berbagai polutan yang berpotensi mencemari udara serta menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa pembakaran sampah terbuka merupakan salah satu sumber pencemaran udara dan menghasilkan berbagai polutan yang dapat berdampak terhadap kesehatan dan lingkungan (WHO, 2025). Penelitian mengenai pembakaran sampah rumah tangga di Indonesia juga menunjukkan bahwa praktik *open waste burning* dapat menjadi sumber partikulat dan *black carbon* serta menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat di sekitar lokasi pembakaran.

Secara normatif, permasalahan tersebut telah memiliki dasar pengaturan. Pasal 29 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 melarang setiap orang melakukan penanganan sampah dengan cara membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Ketentuan tersebut juga memberikan mandat kepada pemerintah daerah melalui peraturan daerah untuk mengatur lebih lanjut mengenai larangan tersebut. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan kerangka hukum mengenai pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pengawasan, peran masyarakat, serta penerapan sanksi. Pada tingkat daerah, Pemerintah Kota Medan telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan. Perda tersebut menegaskan kewenangan pemerintah daerah dalam pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana persampahan.

Namun demikian, dalam naskah Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2024, Pasal 32 secara eksplisit mengatur larangan membuang sampah sembarangan, menyelenggarakan pengelolaan persampahan tanpa izin, serta menimbun atau melakukan pendauran ulang/pemanfaatan kembali sampah yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, tetapi tidak secara eksplisit mencantumkan larangan pembakaran sampah. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana posisi larangan pembakaran sampah dalam sistem regulasi Kota Medan setelah perubahan Perda Tahun 2024 dan bagaimana sinkronisasinya dengan Pasal 29 UU No. 18 Tahun 2008. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting untuk melihat apakah terdapat aturan, tetapi juga untuk menguji apakah norma yang tersedia cukup jelas dan dapat menjadi dasar penegakan hukum terhadap praktik pembakaran sampah rumah tangga. Persoalan normatif tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan kondisi implementasi di lapangan. Dokumen Strategi Sanitasi Kota Medan mencatat bahwa sektor persampahan masih menghadapi persoalan terkait pelayanan, sarana dan prasarana, kesadaran masyarakat, serta pengawasan; dokumen tersebut juga menetapkan peningkatan pelayanan persampahan dan penegakan hukum sebagai bagian dari strategi pembangunan sanitasi Kota Medan. Di tingkat masyarakat, pemberitaan mengenai sosialisasi Perda persampahan di Kota Medan juga menunjukkan adanya keluhan warga mengenai keterbatasan fasilitas tempat sampah dan pengangkutan sampah (Rizky, 2025). Penelitian mengenai implementasi kebijakan persampahan di wilayah Kota Medan sebelumnya turut menemukan hambatan berupa kurangnya kesadaran masyarakat, sosialisasi yang belum merata, serta keterbatasan personil pelayanan kebersihan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan belum tentu secara otomatis menghasilkan kepatuhan masyarakat apabila tidak didukung oleh struktur penegakan hukum, fasilitas, pengawasan, dan budaya hukum yang memadai.

Penelitian ini akan mengambil lokasi lapangan di Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Pemilihan lokasi tersebut relevan karena persoalan persampahan dan lingkungan telah menjadi bagian dari perhatian di wilayah tersebut. Kajian dan kegiatan lingkungan sebelumnya di Titi Rantai menunjukkan adanya persoalan sampah pada saluran air, sementara kegiatan masyarakat dan pemerintah setempat juga pernah diarahkan pada peningkatan kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian lapangan di Kelurahan Titi Rantai diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik pembakaran sampah rumah tangga, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap aturan, ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah, mekanisme pengawasan, serta respons pemerintah terhadap pelanggaran.

Implementasi penegakan hukum dalam penelitian ini dianalisis melalui perspektif substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagaimana teori sistem hukum Lawrence M. Friedman(Yanuari, 2007). Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian tidak berhenti pada pertanyaan mengenai ada atau tidaknya aturan, tetapi juga mengkaji kejelasan norma, kapasitas dan koordinasi aparat, fasilitas pendukung, kesadaran masyarakat, serta kebiasaan sosial yang menyebabkan praktik pembakaran sampah masih berlangsung. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap pembakaran sampah dapat berkaitan dengan rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya fasilitas pengelolaan sampah (Ramadhani, 2025). Permasalahan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan *Sustainable Development Goal (SDG) 11: Sustainable Cities and Communities,* khususnya Target 11.6, yang menargetkan pengurangan dampak lingkungan perkotaan per kapita dengan memberikan perhatian khusus terhadap kualitas udara dan pengelolaan sampah perkotaan. Dengan demikian,

penegakan hukum terhadap pembakaran sampah rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap Perda, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan lingkungan perkotaan yang sehat dan berkelanjutan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap praktik pembakaran sampah rumah tangga di lingkungan perumahan Kota Medan dengan studi lapangan di Kelurahan Titi Rantai serta menilai relevansinya terhadap pencapaian SDG 11.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai pengelolaan dan pembakaran sampah, sedangkan penelitian empiris digunakan untuk mengkaji penerapan ketentuan tersebut dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan normatif-empiris dipilih karena permasalahan penelitian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana hukum mengatur pembakaran sampah (*das sollen*), tetapi juga bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dan bekerja dalam masyarakat (*das sein*), khususnya di Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologi hukum (*sociology of law approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis UU No. 18 Tahun 2008, UU No. 32 Tahun 2009, Perda Kota Medan No. 7 Tahun 2024, serta peraturan pelaksana yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pengelolaan sampah, penegakan hukum, implementasi hukum, kesadaran hukum, dan perlindungan lingkungan. Sementara itu, pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat melalui praktik pembakaran sampah, tingkat pengetahuan dan kepatuhan masyarakat, pengawasan, serta respons pemerintah dan aparat terkait. Analisis implementasi penegakan hukum menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang terdiri atas substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian, terutama UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda Kota Medan No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perda Kota Medan No. 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan, serta peraturan pelaksana dan dokumen resmi pemerintah yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, penegakan hukum, implementasi hukum, dan lingkungan hidup. Bahan non-hukum berupa dokumen, laporan, dan data pendukung mengenai kondisi persampahan dan kualitas lingkungan perkotaan digunakan sepanjang memiliki relevansi dengan penelitian.

Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara di Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria informan dipilih dari pihak yang memiliki kewenangan atau pengetahuan terkait pengelolaan sampah dan

pengawasan lingkungan. Jumlah informan sebanyak tiga orang informan yang di mana ialah kepling di kelurahan Titi Rantai, dengan penelitian dilaksanakan pada Tanggal 29 dan 30 September 2026.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumen, wawancara semi-terstruktur, dan observasi lapangan. Wawancara kepada pemerintah atau aparat terkait diarahkan pada pelaksanaan pengelolaan sampah, bentuk sosialisasi, mekanisme pengaduan, pengawasan, dan tindakan terhadap pelanggaran. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan dokumentasi lapangan. Observasi dilakukan terhadap kondisi lingkungan, fasilitas pengelolaan sampah, pola pembuangan sampah, serta keberadaan praktik pembakaran sampah yang ditemukan selama penelitian.

Data yang diperoleh selanjutnya diperiksa, diklasifikasikan, dan disistematisasikan berdasarkan rumusan masalah penelitian. Data normatif dianalisis dengan menelaah hubungan dan sinkronisasi antara peraturan, sedangkan data empiris dianalisis berdasarkan temuan wawancara dan observasi. Selanjutnya, seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Analisis dilakukan melalui tiga aspek teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yaitu substansi hukum untuk menilai kejelasan dan kecukupan regulasi, struktur hukum untuk menilai kapasitas dan pelaksanaan tugas lembaga atau aparat terkait, serta budaya hukum untuk menilai pengetahuan, kesadaran, kebiasaan, dan kepatuhan masyarakat. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menemukan kesenjangan antara ketentuan hukum dan penerapannya serta merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penegakan hukum terhadap pembakaran sampah rumah tangga di Kelurahan Titi Rantai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Pengaturan Hukum Mengenai Larangan Praktik Pembakaran Sampah Rumah Tangga Dalam Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2024 Dan Sinkronisasi Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, sampah pada dasarnya merupakan benda atau material yang sudah tidak dikehendaki pemanfaatannya oleh manusia sehingga kemudian dibuang. Secara yuridis, pengertian sampah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menentukan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Selanjutnya, Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 menentukan bahwa sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Dengan demikian, sampah rumah tangga merupakan salah satu kategori sampah yang secara khusus menjadi objek pengaturan dalam sistem pengelolaan persampahan nasional.

Pengelolaan sampah tersebut selanjutnya diselenggarakan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Kehadiran undang-undang tersebut dilatarbelakangi oleh perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah yang sebelumnya cenderung berorientasi pada pendekatan akhir berupa pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah ke tempat pemrosesan akhir. Paradigma tersebut kemudian diarahkan menuju pengelolaan sampah yang lebih

komprehensif dan terpadu dari hulu hingga hilir dengan memperhatikan aspek kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan, serta pemanfaatan sampah. Dalam kerangka tanggung jawab, pemerintah berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, sedangkan setiap orang, termasuk masyarakat dalam lingkup rumah tangga, berkewajiban mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Mengenai ikhwal pembakaran sampah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tidak membentuk larangan yang bersifat absolut terhadap seluruh bentuk pembakaran sampah. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 29 ayat (1) huruf g yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Dengan rumusan tersebut, objek larangannya adalah pembakaran sampah yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan, bukan setiap pembakaran sampah tanpa pengecualian. Selanjutnya, Pasal 29 ayat (3) memerintahkan agar ketentuan lebih lanjut mengenai larangan tersebut diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, undang-undang telah memberikan norma dasar mengenai pembakaran sampah sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan teknisnya.

Dalam lingkup Kota Medan, pengaturan pengelolaan persampahan sebelumnya dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan (yang kemudian diubah melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan). Namun, berdasarkan telaah terhadap ketentuan yang menjadi objek penelitian, khususnya Pasal 32 Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015, larangan yang dirumuskan meliputi larangan membuang sampah sembarangan, menyelenggarakan pengelolaan persampahan tanpa izin walikota, serta menimbun sampah atau melakukan pendauran ulang dan/atau pemanfaatan kembali sampah yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Ketentuan tersebut tidak secara spesifik merumuskan larangan pembakaran sampah maupun persyaratan teknis pembakaran sampah. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 belum mengoperasionalkan secara spesifik amanat Pasal 29 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2008 mengenai pembakaran sampah. Oleh karena itu, secara yuridis dapat dikatakan bahwa terdapat kesenjangan atau kekurangan pengaturan pada tingkat daerah. Norma nasional mengenai larangan pembakaran sampah telah tersedia melalui Pasal 29 ayat (1) huruf g UU No. 18 Tahun 2008, tetapi norma tersebut belum diterjemahkan secara lebih konkret ke dalam Perda Kota Medan dalam bentuk pengaturan mengenai persyaratan teknis pembakaran, kriteria kegiatan yang diperbolehkan, mekanisme pengawasan, serta konsekuensi hukum atas pelanggarannya.

Dalam perkembangan selanjutnya, pada 20 Mei 2024 Wali Kota Medan menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Medan Nomor 600.4.15.1/3694 Tahun 2024 tentang Larangan Pembakaran Sampah. Berdasarkan dokumen yang menjadi bahan penelitian, surat edaran tersebut memuat ketentuan pada Pasal 6 poin ke-5 mengenai larangan membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Pasal 10 huruf a juga memberikan imbauan agar masyarakat tidak membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis karena dapat memengaruhi kualitas udara dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Akan tetapi, surat edaran tersebut pada substansinya masih menggunakan rumusan yang sama dengan Pasal 29 ayat (1) huruf g UU No. 18 Tahun 2008 dan belum memberikan penjelasan teknis mengenai bentuk, metode,

sarana, atau standar pembakaran yang dapat dikategorikan memenuhi persyaratan teknis. Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, Surat Edaran Wali Kota juga perlu ditempatkan secara proporsional. Surat edaran bukan merupakan jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Oleh karena itu, surat edaran lebih tepat dipahami sebagai instrumen administratif atau kebijakan internal yang memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, bukan sebagai pengganti Peraturan Daerah yang secara khusus diperintahkan oleh Pasal 29 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2008. Dengan demikian, keberadaan Surat Edaran Wali Kota Medan dapat dipandang sebagai respons administratif terhadap permasalahan pembakaran sampah di Kota Medan, tetapi tidak dengan sendirinya menghilangkan kekurangan pengaturan pada tingkat Perda.

Beberapa bulan setelah diterbitkannya Surat Edaran tersebut, tepatnya pada 17 September 2024, Pemerintah Kota Medan dan DPRD Kota Medan menetapkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015. Namun, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perubahan tersebut belum memasukkan pengaturan yang secara khusus membahas pembakaran sampah. Pasal 32 tetap berfokus pada perbuatan membuang sampah sembarangan, penyelenggaraan pengelolaan persampahan tanpa izin, serta tindakan terhadap sampah yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, permasalahan normatif yang muncul bukan terletak pada tidak adanya dasar hukum nasional, tetapi pada belum sinkronnya pengaturan daerah dengan mandat regulasi nasional mengenai pembakaran sampah.

Persoalan mengenai persyaratan teknis selanjutnya dapat dianalisis melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah secara Termal. Peraturan tersebut masih berstatusberlaku dan secara khusus ditujukan untuk menetapkan baku mutu emisi serta kewajiban pemantauan emisi bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengolahan sampah secara termal. Pasal 2 peraturan tersebut secara tegas menyatakan bahwa tujuannya adalah memberikan batasan baku mutu emisi dan kewajiban melakukan pemantauan emisi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengolahan sampah secara termal. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa pengolahan sampah secara termal hanya dapat dilakukan terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tidak mengandung B3, Limbah B3, kaca, PVC, dan aluminium foil. Pasal 3 ayat (2) kemudian mewajibkan pemenuhan baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa Permen LHK No. 70 Tahun 2016 tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian izin umum kepada setiap rumah tangga untuk membakar sampah. Peraturan tersebut mengatur pengolahan sampah secara termal dalam konteks usaha dan/atau kegiatan, lengkap dengan kewajiban pemantauan emisi. Bahkan, pengaturannya mencakup parameter emisi seperti partikulat, sulfur dioksida, nitrogen oksida, merkuri, hidrogen klorida, hidrogen fluorida, karbon monoksida, serta dioksin dan furan. Oleh sebab itu, peraturan menteri tersebut lebih tepat diposisikan sebagai rujukan teknis menge nai pengolahan sampah secara termal yang terkendali, bukan sebagai dasar pembenar bagi praktik pembakaran sampah rumah tangga secara terbuka di lingkungan permukiman.

Pengaturan tersebut juga perlu dibaca bersama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP No.

22 Tahun 2021 secara khusus mengatur perlindungan dan pengelolaan mutu udara serta pengelolaan limbah nonB3 dan sampai saat ini masih berstatus berlaku. Dalam Pasal 453 huruf b, ditegaskan bahwa dalam pengelolaan Limbah nonB3 setiap orang dilarang melakukan pembakaran secara terbuka (*open burning*). Ketentuan tersebut harus dipahami sesuai ruang lingkupnya, yaitu pengelolaan limbah nonB3, sehingga tidak dapat secara otomatis disamakan dengan seluruh kegiatan pembakaran sampah rumah tangga berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008. Dengan demikian, terdapat pembedaan antara pembakaran terbuka yang dilarang dalam rezim limbah nonB3 dengan pengolahan sampah secara termal yang diatur secara teknis dan dikendalikan melalui baku mutu emisi.

Berdasarkan keseluruhan ketentuan tersebut, terlihat bahwa kerangka regulasi nasional sesungguhnya telah membentuk hubungan yang saling melengkapi. UU No. 18 Tahun 2008 memberikan norma dasar berupa larangan membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan memerintahkan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan daerah. PP No. 81 Tahun 2012 memberikan kerangka pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. PP No. 22 Tahun 2021 memperkuat aspek perlindungan lingkungan, termasuk larangan pembakaran terbuka dalam pengelolaan limbah nonB3. Sementara itu, Permen LHK No. 70 Tahun 2016 memberikan pengaturan teknis mengenai baku mutu emisi dan pemantauan dalam pengolahan sampah secara termal. Akan tetapi, hubungan tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam regulasi tingkat daerah Kota Medan. Dengan demikian, Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2024 belum dapat dikatakan sepenuhnya sinkron secara substantif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam aspek pembakaran sampah, bukan karena Perda tersebut bertentangan secara langsung dengan UU No. 18 Tahun 2008, melainkan karena belum mengatur secara spesifik norma yang telah diperintahkan oleh undang-undang untuk diatur lebih lanjut pada tingkat kabupaten/kota. Ketiadaan pengaturan tersebut kemudian menimbulkan kesenjangan normatif dalam menentukan secara konkret perbuatan apa yang dilarang, bagaimana persyaratan teknisnya, siapa yang dapat melakukan pengolahan secara termal, dan bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kegiatan tersebut. Kondisi demikian pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam menghadapi praktik pembakaran sampah rumah tangga di Kota Medan.

Implementasi penegakan hukum terhadap praktik pembakaran sampah rumah tangga di lingkungan dalam Kelurahan Titi Rante ditinjau dari 3 Sub Sistem Hukum Lawrance M. Friedman

Lawrence M. Friedman, menyatakan bahwa sistem hukum merupakan suatu organisme sosial yang terdiri dari tiga sub sistem, yakni: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur mencakup lembaga dan aparat penegak hukum, substansi mencakup norma dan aturan yang berlaku, sedangkan budaya hukum mencakup nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum (Willis, 2026). Soerjono Soekanto, menegaskan bahwa dalam konsep Friedman pentingnya mewujudkan harmoni antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum untuk menciptakan implementasi sistem hukum. Ketidakharmonisan antara ketiganya sering menjadi penyebab lemahnya implementasi hukum di Indonesia, terutama dalam konteks penegakan hukum dan kepatuhan masyarakat (Ivan, 2016).

Substansi Hukum

Jika melihat dari substansi hukum, di daerah kelurahan Titi Rante telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik, yakni Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolahan Sampah, yang murpakan aturan turunan atau pelaksanaan dari UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Memang secara eksplisit tidak disebutkan bahwa ada larangan untuk 'pembakaran sampah'. Namun, dalam pasal 32 Perda tersebut dikatakan bahwa *"Setiap orang atau badan dilarang: a. membuang sampah sembarangan; b. menyelenggarakan pengelolahan sampah sampah tanpa izin; c. menimbun sampah atau pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah yang berakibat kerusakan lingkungan"*. Berdasarkan huruf c ditegaskan bahwa pendauran sampah berakibat kerusakan lingkungan tidak diizinkan secara tegas.

Untuk sanksi terhadap pelanggaran dari larangan yang disebutkan diatas diatur dalam pasal 35 ayat (1) yang menyatakan: *"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebgaiamana dimaksud dalam pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,-"*. Sehingga berdasarkan substansi hukum sudah secara tegas diatur untuk larangan dan sanksi dari tindakan pembakaran sampah rumah tangga oleh masyarakat, namun ketentuan lebih lanjut teknis pengelolaan sampah secara termal atau dibakar masih belum diatur dalam Perda Kota Medan, sehingga sekalipun terdapat ketegasan sanksi terhadap pelanggar, teknis pengelolaan dalam perda tersebut belum mengakomodir mandatori terhadap Pasal 29 huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Budaya Hukum

Berdasarkan kebiasaan masyarakat dalam menjalankan hukuman diatas. terdapat beberapa masyarakat yang masih tetap melakukan pelanggaran tersebut. Dari hasil wawancara 3 kepala lingkungan, dikatakan bahwa lingkungan 1, 2, dan 7 bahwa masih terdapat masyarakat yang melakukan pembakaran sampah di halaman mereka. Dan alasan pembakaran sampah tersebut berbeda-beda setiap rumah tangga. Seperti pada lingkungan 7, terdapat 5 dari 11 gang yang masih melakukan pembakaran sampah secara rutin, karena keterbatasan infrastruktur yang tersedia. Bentuk geografi tidak memungkinkan armada pengangkutan sampah untuk masuk ke beberapa gang tersebut.

Pada lingkungan 1 dan 2 terdapat beberapa alasan yang berbeda yang melakukan pembakaran sampah. Dominan pada lingkungan 2 melakukan pembakaran sampah pada malam hari, padahal armada pengangkut sampah datang setiap 3-5 kali dalam seminggu untuk mengangkut. Namun, masyarakat masih tetap membakar sampah pada malam hari dengan alasan sampah terlalu menumpuk. Sehingga masyarakat tidak nyaman dengan sampah tersebut. Menurut kami, hal ini karena ketidaktahuan masyarakat dalam memanajemen sampah dan aturan yang melarang adanya pembakaran sampah, yang dapat disertai sanksi pidana yang tegas.

Kebiasaan masyarakat yang membakar sampah dapat dilihat dari hasil wawancara dengan kepling, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kelurahan Titi Rante dalam lingkup masing-masing lingkungan. Perhatikan tabel hasil wawancara dibawah ini:

JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA
https://jicnusantara.com/index.php/jiic
Vol : 3 No: 11, November 2026
E-ISSN : 3047-7824

Tabel 1. Data Hasil Wawancara bersama Kepala Lingkungan Kelurahan Titi Rantai

No	Keterangan	Lingkungan 1	Lingkungan 2	Lingkungan 7
1	Jumlah rumah tangga	165 rumah tangga		
2	Penduduk yang membakar sampah	Ada	Ada	Ada, spesifik pada 5 gang (gang kali, gang aman, gang mustapa, gang rukun, gang budi utomo)
3	Alasan warga bakar sampah	Banyak nya produksi sampah rumah tangga yang di produksi hingga menumpuk terus. Akibatnya, beberapa warga membakar sampah saat menumpu.	Banyak nya sampah yang diproduksi, sehingga sering menumpuk, dan ketika menumpuk akan dibakar.	Tidak adanya armada yang mengangkut sampah pada 5 gang akibat geografi yang tidak memungkinkan.
4	Fasilitas pengangkut sampah	Tersedia, 2-3 kali pengangkutan dalam seminggu	Tersedia, 2-3 kali pengangkutan dalam seminggu	Tersedia, 3-5 kali pengangkutan dalam seminggu
5	Adanya aduan keberatan Masyarakat	Ada	Ada	Ada
6	Penegakan hukum atas tindakan bakar sampah	Hanya teguran lisan, tanpa sanksi yang tegas	Hanya teguran lisan, tanpa sanksi yang tegas	Tidak ada dilakukan apapun

Struktur Hukum

Dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala lingkungan dari kelurahan Titi Rante didapatkan hasil bahwa penegakan hukum masih longgar dan tidak ada sanksi serius yang diberikan kepada masyarakat. Kepala lingkungan censerung hanya memberikan peringatan ringan kepada orang yang kedapatan pembakaran sampah. Masyarakat yang membakar sampah hanya di berikan teguran kemudian, saat mengulanginya akan diberikan teguran lagi dengan cara mendatangi kerumahnya. Sehingga diperlukan sanksi yang benar-benar tegas tetapi memperhatikan kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Namun, beberapa upaya juga sudah dilakukan seperti mendatangi pintu ke pintu terkait himbauan kepada masyarakat supaya tidak membakar sampah sebarangan. Dan kepala ingkungan bersamma lurah juga sudah pernah mensosialisasikan Perda Kota Medan nomor 7 tahun 2024, terkait cara pengelolahan sampah. Namun, karena hal tersebut hanya beberapa kali, sehingga kami berpendapat bahwa hal tersebut tidak efektif. Terutama masyarakat belum di tindak secara tegas oleh aparat penegak hukum.

Faktor Penghambat dan Implikasi Terhadap SDG 11.6:

Berdasarkan keterangan Kepala Lingkungan, salah satu faktor yang menghambat penindakan terhadap praktik pembakaran sampah di Lingkungan VII adalah belum jelasnya pengaturan larangan tersebut dalam regulasi daerah. Ketidakjelasan ini berkaitan dengan belum dirumuskannya secara spesifik bentuk perbuatan yang dilarang, kewenangan pihak yang berwenang melakukan penindakan, serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pelanggar. Kondisi tersebut menyebabkan aparat lingkungan mengalami kesulitan dalam memberikan teguran maupun menentukan dasar hukum yang dapat dijadikan acuan untuk menindak masyarakat yang melakukan pembakaran sampah. Akibatnya, upaya penegakan hukum di tingkat lingkungan menjadi kurang optimal karena masyarakat masih dapat mempertanyakan dasar hukum yang digunakan untuk melarang tindakan tersebut.

Selain faktor regulasi, kondisi geografis permukiman juga menjadi kendala dalam penyelenggaraan pelayanan pengangkutan sampah. Karakteristik Lingkungan VII yang padat penduduk, memiliki gang-gang sempit, serta sebagian wilayahnya berada di sekitar bantaran sungai menyebabkan armada pengangkut sampah dari kelurahan mengalami kesulitan menjangkau seluruh rumah warga. Akibatnya, pengangkutan sampah tidak dapat terlaksana secara optimal sehingga sebagian masyarakat mengalami kendala dalam membuang sampah melalui sistem pengelolaan resmi. Dalam situasi tersebut, pembakaran sampah maupun pembuangan sampah ke sungai cenderung menjadi alternatif yang dipilih sebagian warga untuk mengatasi penumpukan sampah di lingkungan tempat tinggal mereka. Keadaan ini menunjukkan bahwa praktik pembakaran sampah tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur dan pelayanan publik dalam pengelolaan persampahan.

Faktor ekonomi turut menjadi kendala dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Lingkungan VII. Berdasarkan keterangan Kepala Lingkungan, keberadaan penyedia jasa pengangkutan sampah swasta belum sepenuhnya menjadi solusi bagi masyarakat karena layanan tersebut mengharuskan warga membayar iuran pengangkutan. Bagi rumah tangga dengan tingkat pendapatan terbatas, biaya tersebut dapat menjadi beban tambahan yang sulit dipenuhi secara rutin. Ketika layanan pengangkutan gratis tidak tersedia atau sulit dijangkau, sementara kemampuan masyarakat untuk membayar jasa pengangkutan swasta terbatas, sebagian warga cenderung memilih pembakaran sampah sebagai alternatif yang dianggap lebih mudah dan tidak memerlukan biaya langsung. Hal ini menunjukkan bahwa keterjangkauan ekonomi merupakan aspek penting yang turut memengaruhi perilaku masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga.

Berbagai kendala tersebut pada akhirnya menimbulkan persoalan lingkungan yang perlu mendapat perhatian. Asap hasil pembakaran sampah berpotensi menurunkan kualitas udara di kawasan permukiman, sedangkan sampah yang dibakar atau dibuang ke sungai menunjukkan bahwa sebagian sampah rumah tangga belum tertangani melalui sistem pengelolaan yang memadai. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Medan dalam mewujudkan lingkungan perkotaan yang bersih dan sehat, khususnya dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goal (SDG) 11.6 yang berorientasi pada pengurangan dampak lingkungan perkotaan per kapita, termasuk melalui peningkatan kualitas udara dan pengelolaan sampah. Dengan demikian, selama kendala regulasi, keterbatasan pelayanan pengangkutan, dan beban biaya pengelolaan sampah masih berlangsung, upaya mengurangi praktik pembakaran sampah rumah

tangga dan mewujudkan pengelolaan sampah yang inklusif di Kota Medan akan menghadapi hambatan.

KESIMPULAN

Dari aspek substansi hukum, penegakan hukum terhadap praktik pembakaran sampah rumah tangga di Kelurahan Titi Rantai masih menghadapi kendala berupa ketidakjelasan pengaturan pada tingkat daerah. Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan belum mencantumkan secara eksplisit larangan pembakaran sampah rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pengaturan apabila dikaitkan dengan Pasal 29 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang melarang pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Belum adanya pengaturan daerah yang secara spesifik menjabarkan persyaratan teknis tersebut menyebabkan dasar penerapan ketentuan dan sanksi administratif di lapangan menjadi kurang jelas. Oleh karena itu, Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2024 belum sepenuhnya mengakomodasi secara substantif amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait pengaturan pembakaran sampah.

Ditinjau berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, pelaksanaan penegakan hukum terhadap praktik pembakaran sampah rumah tangga di Kelurahan Titi Rantai belum berjalan secara optimal dan menunjukkan perbedaan efektivitas antarlingkungan. Perbedaan tersebut dapat dianalisis melalui tiga unsur sistem hukum, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*), yang saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum. Dari aspek struktur hukum, pelaksanaan tugas aparat lingkungan di Lingkungan II relatif berjalan lebih efektif melalui pengawasan secara persuasif dan kegiatan penertiban berkala. Kondisi tersebut didukung oleh ketersediaan sarana pengangkutan sampah yang relatif memadai, yaitu truk pengangkut sampah yang beroperasi tiga kali seminggu dan becak pengangkut sampah yang melayani pengangkutan setiap hari. Sebaliknya, pelaksanaan penegakan hukum di Lingkungan VII menghadapi kendala struktural karena armada pengangkut sampah resmi tidak dapat menjangkau lima gang yang berada di kawasan pinggiran sungai. Keterbatasan akses tersebut menghambat pengangkutan sampah dari rumah warga dan menyulitkan aparat lingkungan dalam mendorong masyarakat menggunakan layanan pengelolaan sampah yang tersedia. Selain itu, keterbatasan kewenangan aparat lingkungan dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar turut memengaruhi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik pembakaran sampah. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, masyarakat Lingkungan II menunjukkan tingkat kesadaran dan kepatuhan yang relatif lebih baik terhadap kebijakan larangan pembakaran sampah, termasuk imbauan yang disampaikan melalui surat edaran. Kondisi yang berbeda terlihat di Lingkungan VII, tempat praktik pembakaran sampah masih dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dan keterbatasan kemampuan ekonomi. Berdasarkan data yang diperoleh, sebagian warga melakukan pembakaran sampah sekitar dua kali dalam seminggu untuk menghindari biaya pengangkutan sampah oleh penyedia jasa swasta. Biaya tersebut dilaporkan mencapai Rp25.000 per rumah tangga dan Rp5.000 per kamar kos. Bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan pendapatan, pengeluaran tersebut dipandang sebagai beban tambahan sehingga pembakaran sampah menjadi alternatif yang dianggap lebih terjangkau. Keadaan ini memperlihatkan bahwa rendahnya kepatuhan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan akses terhadap layanan pengangkutan dan kemampuan ekonomi untuk memperoleh layanan pengelolaan sampah.

Dengan demikian, perbedaan efektivitas penegakan hukum antara Lingkungan II dan Lingkungan VII menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian praktik pembakaran sampah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi juga oleh kapasitas aparat, ketersediaan sarana pengangkutan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ketidakjelasan pengaturan pada tingkat daerah, keterbatasan akses pelayanan persampahan, serta beban biaya pengangkutan yang dirasakan masyarakat Lingkungan VII menjadi faktor yang saling berkaitan dalam menghambat upaya penegakan hukum. Oleh sebab itu, penanganan praktik pembakaran sampah rumah tangga di Kelurahan Titi Rantai memerlukan penguatan pengaturan daerah, peningkatan jangkauan layanan pengangkutan sampah, serta pendekatan yang mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kesadaran hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (n.d.). Sampah. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sampah

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah secara Termal. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/168715/permen-lhk-no-70-tahun-2016

Lubis, R. (2025, 25 Mei). DPRD Medan wajib mengedukasi warga tentang pengelolaan sampah.

Pemerintah Kota Medan. (2024). Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan. JDIH DPRD Kota Medan. https://jdihdprd.medan.go.id/

Pemerintah Kota Medan. (2024). Surat Edaran Wali Kota Medan Nomor 600.4.15.1/3694 Tahun 2024 tentang Larangan Pembakaran Sampah. Dokumen Pemerintah Kota Medan.

Ramadhani, N. A., & Sadino. (2025). Upaya penegakan hukum terhadap pembakaran sampah di Daerah Khusus Jakarta dalam perspektif hukum lingkungan hidup. Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, 11(4).

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39067/uu-no-18-tahun-2008

Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/5295/pp-no-81-tahun-2012

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/161852/pp-no-22-tahun-2021

Sammut, I. (2016). Interpreting the law in a mixed jurisdiction: The professor vs. the judge, peers or rivals. Loyola Law Review, 777–807.

United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2026). Goal 11: Sustainable cities and communities, Target 11.6. United Nations.

Willis, R. P., & Hanifah, M. (2026). Tinjauan komprehensif terhadap perkembangan sistem hukum di dunia. Journal Orchestration, 1(1), 15–29.

World Health Organization. (2025). Open waste burning: Sectoral solutions for air pollution and health. Geneva: World Health Organization.

Yanuari, F. S., & Wijaya Kusuma, D. P. R. (2020). Kajian yuridis efektivitas penegakan hukum pidana dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. *Padjadjaran Law Review, 8*(2), 27–40. https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/398